



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Swadaya No. 53 (0655) 7007980 Fax. (0655) 7551781
Meulaboh (Kode Pos 23615)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT**
Nomor : 04 / VIII /2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BELIA CERIA
YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN- PGRI KEC. JOHAN PAHLAWAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dikeluarkan izin operasional.
b. bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam satu keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-undang No.4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor: 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor: 33 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
4. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah dan Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor: 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Barat;
- Memperhatikan : a. Akte Notaris Pendirian Lembaga : Nomor: C-1519.HT.03.01- Th-2002
b. Permohonan Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Nomor: 270/YPLP-PGRI/2019
- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
- TAMAN KANAK-KANAK (TK) ANANDA-PGRI
- KELOMPOK BERMAIN (KB) BELIA CERIA
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Agustus 2019 s/d 01 Agustus 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : MEULABOH
PADA TANGGAL : 02 AGUSTUS 2019**



Tembusan:

1. Bupati Aceh Barat;
2. Ketua DPRK Aceh Barat;
3. Inspektor Kabupaten Aceh Barat;
4. Camat Meurebo;
5. Keuchik Gampong Paya Peunaga;
6. Kepala Sekretaris MPD;
7. Arsip.